

# ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN DALAM SISTEM E-PUSKESMAS

*Legal Aspects Of Protecting Patient Medical Data In The e-Puskesmas System*

**Julsandi Taue**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

[julsandrit@gmail.com](mailto:julsandrit@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 05 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

## Keywords :

**Hak Privasi Pasien,  
Perlindungan Data Medis  
Pasien, Sistem e-  
Puskesmas.**

## Abstract

*Medical data breaches pose significant risks to patient privacy, reputation, and safety. This research aims to analyze the legal protection mechanisms for patients' medical data within the e-Puskesmas system and evaluate the effectiveness of existing regulations in preventing misuse of personal data in the health sector. This study employs a normative juridical method by examining legislation, legal doctrines, and relevant literature related to medical data protection. The findings indicate that although Indonesia has established a legal framework through the Personal Data Protection Act (Law No. 27/2022), the Health Law, and technical regulations issued by the Ministry of Health, implementation remains challenged by inadequate system security, limited human resource capacity, and insufficient regulatory oversight. Strengthening technological security standards, improving the competencies of health workers, and enhancing regulatory supervision are essential to ensure optimal protection of medical data within the e-Puskesmas system.*

## Abstrak

Kebocoran data medis merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu hak privasi, reputasi, dan keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam sistem e-Puskesmas, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di sektor kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait perlindungan data medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Kesehatan, dan regulasi teknis Kementerian Kesehatan, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keamanan sistem informasi, kompetensi SDM, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar keamanan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pengawasan regulatif yang lebih konsisten agar perlindungan data medis dalam sistem e-Puskesmas dapat terlaksana secara optimal.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.53952/juridicaugr.v7i1.462

## A. PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar, meliputi: cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan pembangunan nasional, dan kepemimpinan.<sup>1</sup> Puskesmas sebagai penyelenggara Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di tingkat dasar. Manajemen pelayanan kesehatan mengacu pada tahap evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Selain itu, Puskesmas juga menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pelaporan terkait data dan informasi kesehatan. Hal ini tercermin dalam penggunaan sistem informasi manajemen Puskesmas. Informasi pasien dan pengelolaan data pendaftaran atau pendaftaran, kegiatan penelitian (diagnosis) dan perawatan pasien merupakan satu kesatuan aplikasi sistem informasi manajemen Puskesmas.<sup>2</sup>

Menurut Satrianegara fungsi Puskesmas, yaitu sebagai:

### 1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

- a. Menggerakkan kerja sama lintas sektor agar pembangunan berorientasi kesehatan.
- b. Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari berbagai program pembangunan.
- c. Mengutamakan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

### 2) Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat

- a. Mendorong kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan berpartisipasi dalam program kesehatan.
- b. Memberikan bimbingan teknis serta rujukan medis atau kesehatan tanpa menciptakan ketergantungan.

### 3) Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan, melalui pemberdayaan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Endang Sutisna Sulaeman, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi," Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, (2023): 39

<sup>2</sup> Anisa Wahyuni, Evaluasi Penggunaan Sistem e-Puskesmas Melalui Pendekatan PIECES Untuk Menilai Kepuasan Petugas, *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 59.

<sup>3</sup> Putu Wuri Handayani, et al, *Konsep Dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Puskesmas Sistem*

Keberadaan sarana Puskesmas di suatu wilayah memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat disamping memberikan kemudahan dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan mereka, serta menemukan dan menetapkan upaya penanggulangannya.<sup>4</sup>

Edgar F. Huse dan James L. Bowdict memiliki pandangan bahwa sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa saling berinteraksi dan saling berpengaruh dari satu bagian hingga mempengaruhi keseluruhan bagian.<sup>5</sup> Implementasi sistem sendiri merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu sistem yang telah dirancang ke dalam lingkungan operasional nyata, dengan tujuan agar sistem tersebut dapat digunakan secara efektif oleh pengguna. Proses ini mencakup pelatihan, pengujian, serta penyesuaian atau konversi data dari sistem lama ke sistem baru. Komponen sistem informasi kesehatan masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang saling

berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi kesehatan.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan mendorong beralihnya rekam medis dari sistem manual ke rekam medis elektronik. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan melalui berbagi informasi antar penyedia layanan kesehatan, memperbaiki dokumentasi perawatan pasien, serta menekan biaya operasional. Rekam medis elektronik juga membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi. Di era digital saat ini, pengelolaan data secara elektronik menjadi sangat memungkinkan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan serta penyimpanan arsip kesehatan.<sup>7</sup> RME menjadi inovasi penting yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Namun, data kesehatan bersifat sangat rahasia sehingga rentan bocor.

---

*Informasi Klinik, Sistem Informasi Pandemi*, PT. RajaGrafindo Persada, 2020., hlm. 69.

<sup>4</sup> Cut Rahmi, et al, *Determinan Pemanfaatan Puskesmas*. Penerbit NEM, 2024, hlm. 2.

<sup>5</sup> Ni Wayan Purnawati, et al, *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*, PT. Sopedia Publishing Indonesia, 2024., hlm. 1-2.

---

<sup>6</sup> Santoso, et al, *Sistem Informasi Kesehatan*, Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025, hlm. 128.

<sup>7</sup> Lina Khasanah and Nita Budiyaniti, Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2021", *Jurnal Inforganisasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 193.

Karena itu, Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa keamanan RME harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagai bagian dari peningkatan penggunaan sistem rekam medis elektronik.<sup>8</sup>

Elektronik Puskesmas (ePuskesmas) adalah aplikasi layanan kesehatan berbasis web yang digunakan di Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem ini berfungsi mencatat dan mengelola data kesehatan secara elektronik sehingga memudahkan Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring. Sebagai teknologi multiuser, ePuskesmas dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus melalui komputer yang terhubung internet menggunakan browser apa pun.<sup>9</sup>

Hak atas pelayanan kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang

Kesehatan memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pelayanan medis menjadi bagian dari persetujuan tindakan pengobatan, sehingga peningkatan derajat kesehatan Masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Dalam pelayanan kesehatan, rekam medis menjadi bagian penting karena berisi seluruh catatan pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis mencakup identitas pasien, hasil anamnesis, pemeriksaan, pengobatan, serta seluruh kegiatan tenaga kesehatan dari waktu ke waktu. Karena perannya yang menyertai setiap proses pelayanan, rekam medis sering disebut sebagai "pihak ketiga" saat dokter menangani pasien.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Untung Slamet Suhariyono, et al, Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2025, hlm. 79.

<sup>9</sup> Luh Yulia Adiningsih, et al, Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Manfaat Nyata Penerapan ePuskesmas di Puskesmas I Denpasar Selatan, *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 127.

---

<sup>10</sup> Sunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia," Scorpindo Media Pustaka, (2023): 22

<sup>11</sup> Alfian Listya Kurniawan and Anang Setiawan, Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal*

Namun, digitalisasi data medis juga membawa risiko baru, khususnya terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan informasi pribadi pasien. Data medis termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat sensitif dan harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan. Kebocoran data medis dapat berdampak serius terhadap hak privasi, reputasi, bahkan keselamatan pasien.

Disamping itu privasi merupakan suatu hak yang sifatnya tidak selalu mutlak, dalam hal ini negara mempunyai hak ataupun sebuah kewajiban untuk menciptakan keadaan yang ideal bagi seluruh masyarakatnya, tidak terkecuali dengan memprioritaskan perlindungan data pribadi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin keamanan data medis dalam sistem E-Puskesmas. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berbagai regulasi teknis dari Kementerian Kesehatan. Namun, implementasi dan

pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data medis dalam sistem E-Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data medis pasien dalam sistem E-Puskesmas?.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan mengenai perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk analisis terhadap undang-undang, peraturan menteri, dan kebijakan pemerintah

---

*Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 96.

<sup>12</sup> Shinta Hadiyantina, et al., *Perlindungan data pribadi dalam bidang rekam medis*. UB Press, 2023., hlm. 4.

<sup>13</sup> Mohammad Nurul Huda, and Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 41.

yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan dan perlindungan privasi.

### C. PEMBAHASAN

Dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN tahap pertama (2025–2029), pemerintah Indonesia menegaskan agenda transformasi digital kesehatan sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Transformasi ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan berbasis teknologi, termasuk integrasi rekam medis elektronik, standardisasi data kesehatan nasional, dan peningkatan keamanan siber pada layanan kesehatan, serta disesuaikan dengan fokus pada upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.<sup>14</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi telah menciptakan perubahan pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien, terutama

menyokong dalam melajukan dan mempermudah pembentukan kebijakan untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan Digitalisasi layanan kesehatan dapat memberikan peluang untuk memungkinkan penyediaan layanan kesehatan berkualitas lebih baik, menawarkan banyak manfaat bagi pemangku kepentingan.<sup>15</sup>

Dalam sistem kesehatan masyarakat modern, data kesehatan memiliki peranan fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Data kesehatan menyediakan informasi penting tentang distribusi penyakit, faktor risiko, efektivitas intervensi, serta kinerja sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar data kesehatan menjadi elemen kunci dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata populasi.<sup>16</sup>

E-Puskesmas adalah suatu aplikasi manajemen Puskesmas yang

<sup>14</sup> Titie Purwaningsari, et al, *Budaya Kerja Mutu Pelayanan Puskesmas*. Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 1.

<sup>15</sup> Mangindara, et al, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)*, NEM, 2023, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sukardin, et al, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan Prespektif Epidemiologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, 2025, hlm. 2.

berfungsi mengolah data pasien mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan. Data yang diinputkan ditampung dalam sebuah database yang nantinya dikategorikan sesuai parameter untuk kebutuhan laporan, seperti data kesakitan, laporan kunjungan harian, laporan persediaan obat serta laporan yang lainnya yang diperlukan dalam manajemen Puskesmas. ePuskesmas yang dirancang untuk digitalisasi proses bisnis dan pelayanan masyarakat di Puskesmas, mempermudah sistem pelaporan data ke Dinas Kesehatan dan dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat melalui sistem online reporting. ePuskesmas dirancang agar dapat diaplikasikan semudah mungkin bahkan oleh seseorang yang jarang berinteraksi dengan komputer sekalipun. Dengan berbagai fitur dalam ePuskesmas diharapkan sistem ini dapat memudahkan dan memacu penggunaannya pada Puskesmas di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kinerja secara nyata.<sup>17</sup>

Inisiatif ini berfokus pada transformasi dari sistem kesehatan tradisional yang berbasis kertas menuju sistem yang berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu

tujuan utama dari digitalisasi sistem kesehatan adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data medis serta mendukung keputusan berbasis data yang lebih tepat dan cepat dalam perawatan pasien.<sup>18</sup>

E-Puskesmas yang dikembangkan oleh PT Infokes, sebuah perusahaan sistem informasi swasta yang bekerjasama dengan Telkom Indonesia dalam pengembangan sistem informasi dan manajemen pelayanan kesehatan berbasis cloud computing. E-Puskesmas yang beroperasi saat ini adalah E-Puskesmas NG atau Next Generation yang merupakan versi terbaru dari penyempurnaan berkala sistem E-Puskesmas. PT Infokes juga telah memiliki kesepakatan dengan BPJS Kesehatan untuk integrasi sistem E-Puskesmas dengan PCare sehingga petugas di layanan tidak perlu melakukan dua kali input data masing-masing untuk PCare dan E-Puskesmas tapi cukup satu kali input pada E-Puskesmas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Aliyani, et al, Tinjauan Kinerja Pegawai Dalam Menggunakan E-Puskesmas Di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, *Jurna Sosial Dan Sains*, Vol. 3 No. 5, 2023, hlm. 530.

<sup>18</sup> Fahmi Kurniawan, et al, *Sistem Informasi Stunting Berbasis Website: Solusi Digital Untuk Mencegah Stunting*. Serasi Media Teknologi, 2024., hlm. 29.

<sup>19</sup> Pande Putu Januraga, et al, *Rekam Kesehatan Elektronik: Kajian Model dan Prototipe Sistem Informasi Kesehatan untuk Industri 4.0*, Panuduh Atma Waras, 2021, hlm. 50-51.

Sistem ePuskesmas menyimpan berbagai informasi sensitif, seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, dan pengobatan yang pernah diterima. Informasi ini termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat rahasia, dan jika bocor atau disalahgunakan, dapat menimbulkan kerugian baik secara personal maupun hukum bagi pasien.

Kasus-kasus kebocoran data pribadi pasien rekam medis dapat terjadi disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di rumah sakit dan juga karena faktor kelalaian tenaga medis dalam menjaga data pribadi rekam medis pasien, faktor kesengajaan dengan sadar membocorkan data pribadi pasien untuk kepentingan pribadi yakni mengambil keuntungan dari tindakan tersebut dan faktor ketidakpahaman yang dilakukan para tenaga medis bahwa rahasia rekam medis itu adalah sebuah kerahasiaan yang harus dijaga dan hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengaksesnya sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar rumah sakit misalnya pihak keluarga yang mungkin memposting atau menyebarkan keberadaan pasien di media sosial tanpa seijin atau sepengetahuan

pasien sendiri dan hal ini semua diatur dalam PMK tentang Rekam Medis.<sup>20</sup>

Kejahatan dunia maya sangat meresahkan korban yang ditimpanya. Apalagi, sekarang banyak sekali jenis kejahatan itu sendiri. Salah satunya adalah Cyber crime yang dalam kasusnya telah meringkus data-data jutaan orang. Menurut Gregory (2005), Cyber crime adalah suatu bentuk kejahatan dunia maya dengan menggunakan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa Cyber crime adalah kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber (Fajri, dalam Tavani 2008). Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Crime adalah suatu kejahatan yang

---

<sup>20</sup> Rina Arum Prastyanti, "Monograf Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pengguna Elektronik," NEM, (2023): 3



dilakukan menggunakan komputer kepada komputer lainnya yang saling terhubung ke internet demi mendapatkan keuntungan dari pihak tersebut. Walaupun tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan berupa data, kadang alasan adanya Cyber crime ini juga tidak berdasar misalnya hanya ingin menyalahgunakan kecanggihan internet tanpa mengambil keuntungan. Efek kejahatan dunia maya pada sektor kesehatan sangat mengkhawatirkan. Sektor kesehatan terkena dampak langsung dari kejahatan dunia maya dan juga merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kejahatan dunia maya. Dampak kejahatan dunia maya sangat serius dan dapat berdampak signifikan pada bidang kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis kejahatan dunia maya dan bagaimana hal itu dapat berdampak negatif pada sektor kesehatan. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi yang ekstensif, catatan pasien, dan keterlibatannya dengan bidang medis. Banyak institusi kesehatan menggunakan komputer untuk mengelola institusi mereka. Aplikasi utama yang digunakan oleh institusi kesehatan adalah spreadsheet, email, pengolahan kata, dan database. Semua aplikasi ini rentan terhadap kejahatan dunia maya dan dapat dibajak dengan mudah. Hal ini

mempersulit institusi kesehatan untuk melindungi diri dari serangan online.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan segala bentuk upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta perasaan aman dan terlindungi terjamin. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi atau kompensasi finansial, akses terhadap pelayanan medis yang memadai, serta pemberian bantuan hukum yang efektif.<sup>22</sup> Aturan berkaitan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam

---

<sup>21</sup> Afifah Fitri Apsari, et al, Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022, hlm. 49-50.

<sup>22</sup> Helmi Rizki Saputra, et al, *Paradigma Sosiologi Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*. UMM Press, 2025 hlm. 229.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).<sup>23</sup> Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap data medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mewajibkan tenaga medis menjaga kerahasiaan pasien, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur hak pasien atas kerahasiaan kondisi kesehatannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan dan pengamanan data pribadi secara

elektronik, Peraturan Menteri Kesehatan, khususnya yang mengatur sistem informasi kesehatan dan keamanan data pasien.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, rumusan masalah ini mendorong eksplorasi terhadap upaya preventif, kuratif, dan represif yang dapat dilakukan untuk menjamin data medis pasien tidak diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Upaya tersebut dapat meliputi:

1. Penerapan standar keamanan teknologi informasi (seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan firewall) dalam pengelolaan sistem E-Puskesmas.
2. Peningkatan kapasitas SDM, agar petugas kesehatan memahami tanggung jawab hukum dalam menjaga kerahasiaan data.
3. Pengawasan dan audit berkala oleh pihak berwenang (Kementerian Kesehatan atau Kominfo) terhadap pelaksanaan perlindungan data dalam sistem E-Puskesmas.
4. Penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan data medis pasien.

<sup>23</sup> Handryas Prasetyo Utomo, et al, Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 178.

Dengan demikian, langkah-langkah hukum dan teknis yang dapat melindungi pasien sebagai subjek data, serta memastikan bahwa sistem E-Puskesmas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan kerahasiaan medis yang berlaku di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam sistem e-Puskesmas merupakan kebutuhan yang mendesak seiring meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pada era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui UU Pelindungan Data Pribadi, UU Kesehatan, serta regulasi teknis lainnya, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek keamanan teknologi, kapasitas SDM, dan pengawasan regulatif. Pengelola layanan kesehatan harus memastikan penerapan standar keamanan informasi yang memadai, seperti enkripsi, autentikasi berlapis, serta audit sistem secara berkala. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan, memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif apabila pelanggaran terjadi. Upaya terpadu antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan sistem e-Puskesmas yang

aman, akuntabel, dan mampu melindungi hak privasi pasien secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andhani, Z. A, et al, *Dasar-Dasar Rekam Medis: Panduan Praktis Untuk Pemula*. (Depok: Penerbit KBM Indonesia, 2024).
- Hadiyantina, S, et al., *Perlindungan data pribadi dalam bidang rekam medis*. (Malang: UB Press, 2023).
- Handayani, W. P., et al, *Konsep Dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Puskesmas Sistem Informasi Klinik, Sistem Informasi Pandemi*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Januraga, P. P, et al, *Rekam Kesehatan Elektronik: Kajian Model dan Prototipe Sistem Informasi Kesehatan untuk Industri 4.0*, (Denpasar: Panuduh Atma Waras, 2021).
- Kurniawan, F, et al, *Sistem Informasi Stunting Berbasis Website: Solusi Digital Untuk Mencegah Stunting*. (Serasi Media Teknologi, 2024).
- Mangindara, et al, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)*, (NEM, 2023).
- Prastyanti, A. R, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, (NEM, 2023).
- Purnawati, W. N., et al, *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*, (Jambi: PT. Sopedia Publishing Indonesia, 2024).
- Purwaningsari, T, et al, *Budaya Kerja Mutu Pelayanan Puskesmas*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022).
- Rahmi, C, et al, *Determinan Pemanfaatan Puskesmas*. (Penerbit NEM, 2024).
- Santoso, et al, *Sistem Informasi Kesehatan*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025).
- Saputra, R. H, et al, *Paradigma Sosiologi Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*. (UMMPress, 2025).
- Sukardin, et al, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan*

*Prespektif Epidemiologi*, ( Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025).

- Sulaeman, S. E., *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*, (Sleman: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, 2021).
- Sunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2023).

### B. Artikel Jurnal

- Adiningsih, Y. L., et al, "Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Manfaat Nyata Penerapan ePuskesmas di Puskesmas I Denpasar Selatan", *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* (2022).
- Aliyani, et al, "Tinjauan Kinerja Pegawai Dalam Menggunakan E-Puskesmas Di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara", *Jurnalsosial Dan Sains* (2023).
- Apsari, F. A., et al, "Perlindungan Data Pribadi Pasien TerhadapSerangan Cyber Crime", *Sanskara Hukum dan HAM* (2022).
- Huda, N. M., and Munib, A., "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam", *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* (2022).
- Khasanah, L., and Budiyaniti, N., "Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2021", *Jurnal Inforganisasi Kesehatan Indonesia* (2023).
- Kurniawan, L. A, and Setiawan, A., "Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (2021).

- Suhariyono, S. U., et al, "Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso", *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* (2025).
- Utomo, P. H., et al, "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2020).
- Wahyuni Anisa, "Evaluasi Penggunaan Sistem e-Puskesmas Melalui Pendekatan PIECES Untuk Menilai Kepuasan Petugas", *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo* (2023)